



PENETAPAN

No. 134/Pdt.P/2018/PN.PkI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan dalam permohonan Pemohon :

Murniati, lahir di Pekalongan tanggal 7 Desember 1982, agama Islam pekerjaan PNS, alamat tempat tinggal Desa Tanjung kulon RT 01 RW 02 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon.

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 25 September 2018 di bawah nomor register : 134/Pdt.P/2018/PN.PkI yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Murniyati anak perempuan syah dari suami istri Tasbo dan Sayumi, lahir di Pekalongan pada tanggal 7-12-1982 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/01/V/2002 tanggal 1-5-2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kesalahan ketik penulisan nama Pemohon yaitu dari yang tertulis Murniyati yang benar adalah Murniati.
3. Bahwa untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari dan juga agar sama dengan surat-surat yang sudah ada, maka Pemohon bermaksud akan mengadakan pembetulan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut.
4. Bahwa oleh karena nama Pemohon telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, maka dengan adanya pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut perlu diganti Kutipan Akta Nikah yang sudah ada, untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut. Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan ketik penulisan nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 259/01/V/2002 yaitu dari nama Murniyati yang benar adalah Murniati.
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat pembetulan tersebut ke dalam daftar perkawinan yang bersangkutan.
 4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan setelah permohonan Pemohon dibacakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3326084712820001 atas nama Murniati, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0688/DIS/2002 tanggal 25 Maret 2002 atas nama Murniati, diberi tanda bukti P-2.
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 045.2/237/IX/2018 tanggal 24 September 2018, diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/01/V/2002 tanggal 1 Mei 2002 antara Rustono bin Rasmadi dengan Murniyati bin Tasbo, diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3326081912050040 atas nama Kepala Keluarga Rustono, diberi tanda bukti P-5.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P—3 merupakan asli, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagai mana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Lukman Hakim bin Condro

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk mengganti namanya yang ada di dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon.
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, nama Pemohon tertulis Murniyati, dan Pemohon hendak merubahnya menjadi Murniati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan tersebut akan disesuaikan dengan dokumen dokumen yang ada sebagaimana dalam Kutipan kata Kelahiran, KTP maupun Kartu Keluarga.
- Bahwa perubahan tersebut untuk memudahkan urusan-urusan administrasi dalam pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Adam Malik bin Tasbo

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk mengganti namanya yang ada di dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon.
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, nama Pemohon tertulis Murniyati, dan Pemohon hendak merubahnya menjadi Murniati.
- Bahwa perubahan tersebut akan disesuaikan dengan dokumen dokumen yang ada sebagaimana dalam Kutipan kata Kelahiran, KTP maupun Kartu Keluarga.
- Bahwa perubahan tersebut untuk memudahkan urusan-urusan administrasi dalam pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini selengkapnya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Desa Tanjung Kulon RT 01 RW 02 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
2. Bahwa Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/01/V/2002 tanggal 1 Mei 2002 terdapat kesalahan pengetikan nama yaitu Murniyati, dan Pemohon menghendaki untuk memperbaiki pengetikan nama Pemohon tersebut menjadi Murniati agar sesuai dengan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran.
3. Bahwa dengan adanya perbaikan pengetikan nama Pemohon tersebut pada akta kelahiran, maka untuk itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Desa Tanjung Kulon RT 01 RW 02 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon bermaksud hendak membetulkan kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon Nomor 259/01/V/2002 tanggal 1 Mei 2002 yang semula tertulis Murniyati, diperbaiki menjadi Murniati sesuai dengan pengetikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 0688/DIS/2002 tanggal 25 Maret 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 34 ayat (1) berbunyi : "Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan".

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tersebut, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon Murniyati, dan atas permohonan Pemohon agar diperbaiki menjadi Murniati, oleh karena itu untuk kepentingan hukum Pemohon dan untuk kepastian hukum di masa yang akan datang maka ia mengajukan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah milik Pemohon yang tercantum Murniyati menjadi Murniati.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah menghendaki untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dari nama Murniyati hendak diperbaiki menjadi Murniati.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepentingan hukum Pemohon dan untuk kepastian hukum di masa yang akan datang, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk mencatat dalam register Perkawinan yang sedang berjalan tentang perbaikan nama Pemohon dari nama Murniyati menjadi Murniati.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagai mana tercantum dalam amar Penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon sebagai mana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/01/V/2002 tanggal 1 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Pekalongan dari nama Murniyati menjadi Murniati.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk mencatat perbaikan penulisan nama Pemohon dari Murniyati menjadi Murniati dalam Register Pencatatan Perkawinan serta Kutipan Akta Nikah Pemohon.



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami Setyaningsih, SH, Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ria Soraya, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut

Ria Soraya, SH

Setyaningsih, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
3. Biaya untuk proses	Rp. 50.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
6. PNBP	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-